

PEMBINAAN KEARSIPAN DI SKPD PEMDA DIY EFEKTIFKAH ?

Monika Nur Lastiyani

Kesubag Program dan Data TI BPAD Pov. DIY

Sebenarnya berbicara tentang persuratan merupakan bagian dari pembicaraan tentang kearsipan. Surat dalam segala bentuknya merupakan salah satu bentuk dari arsip. Dalam rangka mewujudkan *good governance* arsip memiliki peran penting dan strategis, pemerintahan yang baik dapat berlangsung jika didasarkan pada ketersediaan informasi. Untuk itu maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk dapat mengelola arsipnya dengan baik. Pengelolaan arsip yang baik amat sangat terkait erat dengan kesiapan tenaga kearsipan di setiap SKPD, dan juga terkait dengan pemahaman pengelola arsip bahwa arsip selain merupakan bahan bukti pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat baik dari sisi keberhasilan atau kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga merupakan sumber informasi yang menyediakan data untuk manajemen. Efektifitas dan akuntabilitas suatu instansi pasti memerlukan dukungan informasi khususnya informasi yang otentik, sah, kredibel dan *integrity*.

Begitu pentingnya arsip sebagai sumber informasi untuk kelangsungan hidup organisasi, maka diperlukan pengelolaan arsip dinamis yang baik karena dalam melaksanakan tugasnya setiap instansi memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali. Semakin besar fungsi instansi maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan sehingga semakin banyak informasi yang diterima dan disajikan oleh instansi. Dengan demikian tingkat kepercayaan dalam menghadapi persaingan dan permasalahan yang timbul didalam organisasi menjadi semakin tinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain adalah arsip sulit ditemukan, menumpuknya arsip di ruang kerja yang dapat mengganggu efektivitas kerja, serta hilang atau rusaknya arsip. Adanya permasalahan tersebut dikarenakan masih lemahnya sumber daya manusia di bidang kearsipan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian tujuan pelaksanaan manajemen arsip dinamis. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kearsipan di daerah yang memiliki tanggungjawab atas terselenggaranya sistem kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai

kewajiban untuk melakukan pembinaan kearsipan di Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terselenggaranya Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Yang menjadi permasalahan utama tentang penyelenggaraan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kurangnya tenaga kearsipan khususnya arsiparis di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga SKPB di SKPD tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun demikian apakah ini berarti bahwa setiap SKPD tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan SKPB, tentu saja tidak, karena penyelenggaraan kearsipan ini menjadi salah satu tugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY untuk melakukan pembinaan. Dengan demikian muncul pertanyaan : ” Efektifkah pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?”

Membahas tentang jumlah ideal tenaga kearsipan yang ada di SKPD, maka semestinya setiap instansi memiliki minimal seorang arsiparis. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2005 tanggal 22 Januari 2005 tentang Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, tenaga fungsional yang ada di provinsi DIY hanya ada di Kantor Arsip Daerah Prov. DIY dan Biro Umum Setda Prov. DIY, padahal arsip tercipta di setiap instansi dalam setiap hari, bulan dan tahun sehingga volume arsip di setiap instansi selalu bertambah. Dengan tidak adanya tenaga fungsional arsiparis di instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY sebagaimana Peraturan Gubernur diatas diprediksikan akan memunculkan arsip tidak teratur di instansi-instansi yang pada gilirannya akan menyebabkan kemungkinan hilangnya arsip semakin besar, bertambahnya beban kegiatan lembaga kearsipan daerah serta terhambatnya proses pemindahan arsip inaktif dan statis ke lembaga kearsipan provinsi.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, saat ini telah dilakukan revisi dengan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, dimana jumlah arsiparis tidak dibatasi hanya di lembaga kearsipan daerah dan Biro Umum Setda prov. DIY tetapi setiap SKPD diwajibkan untuk memiliki minimal satu orang arsiparis. Hal ini cukup melegakan bagi masyarakat kearsipan. Dengan diangkatnya pejabat fungsional arsiparis di setiap SKPD maka kelangsungan penyelenggaraan kearsipan di SKPD lebih terjamin karena PNS yang bersangkutan tingkat mutasinya menjadi rendah, berbeda dengan PNS fungsional umum yang mempunyai potensi untuk dimutasi lebih tinggi. Hal ini menjadi penting, karena pada kenyataannya bidang kearsipan merupakan bidang yang tidak menarik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga bagi PNS yang ditempatkan di unit kearsipan akan mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke unit lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pendidikan

ataupun telah dibina di bidang kearsipan. Keterbatasan pendidikan , pengetahuan dan kemampuan di bidang kearsipan bagi tenaga kearsipan di instansi juga akan mempengaruhi efektifitas pengelolaan arsip.

Pengetahuan secara harafiah berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Dapat pula diartikan sebagai suatu kepandaian. Sedangkan pengetahuan kearsipan dapat diartikan sebagai kepandaian seseorang di bidang yang terkait dengan bidang arsip. Pengetahuan kearsipan merupakan sesuatu yang terkait dengan aspek kognitif. Sedangkan kemampuan akan kearsipan cenderung terkait dengan aspek psikomotorik atau dengan kata lain merupakan kesanggupan atau kecakapan seseorang untuk melakukan dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kearsipan. Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa antara pengetahuan dan kemampuan memiliki kecenderungan yang berlainan. Pengetahuan lebih menekankan pada oleh pikir, sehingga lebih cenderung pada aspek pengembangan sedangkan kemampuan lebih menekankan pada ketrampilan yang lebih pada aspek pelaksanaan. Walaupun demikian bukan berarti keduanya bisa dipisahkan dalam konteks yang berbeda-beda.

Untuk bisa mengetahui efektif tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan semacam perbandingan antara sebelum dan sesudah dilaksanakan pembinaan. Pada tahun 2008 Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebelum perubahan kelembagaan di Provinsi DIY) telah melaksanakan kajian untuk mengetahui efektifitas pembinaan kearsipan dengan membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah dilaksanakan pembinaan. Hasil dari kajian ini juga digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan pada tahap selanjutnya tentang pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru di instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Kajian atau penelitian ini juga mempunyai dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis antara lain adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan sistem kearsipan di SKPD, untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan sistem kearsipan SKPD, dijadikan sebagai alat untuk melakukan evaluasi tentang efisiensi dan efektifitas sistem yang digunakan dan dijadikan dasar dalam pengembangan sistem kearsipan.

Sedangkan manfaat secara praktis bagi pemerintah provinsi DIY adalah dari hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi bagi lembaga pembina di bidang kearsipan (BPAD) dalam rangka menyusun program pembinaan yang tepat. Sedangkan manfaat praktis bagi unit kerja antara lain adalah mendorong timbulnya kesadaran akan arti pentingnya arsip, mendorong perhatian unsur pimpinan pada bidang kearsipan dan untuk mengetahui kinerja sebuah instansi di bidang kearsipan. Hal ini terkait dengan fungsi

instansi dalam pelaksanaan tugasannya akan selalu memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi, mengolah, menyimpan dan menemukannya kembali. Semakin besar fungsi instansi maka semakin banyak aktivitas yang dilakukan sehingga semakin banyak informasi yang diterima dan disajikan oleh instansi. Dengan demikian tingkat kepercayaan dalam menghadapi persaingan dan permasalahan yang timbul didalam organisasi menjadi semakin tinggi.

Efektif tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah terhadap pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru akan tergantung pada beberapa hal. Pertama, pengetahuan dan kemampuan tenaga kearsipan dalam melaksanakan prinsip-prinsip dasar dibidang kearsipan dan yang kedua adalah adanya kesinambungan pengelolaan kearsipan dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kepedulian yang tinggi di bidang kearsipan sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap para pengelola arsip di instansi tidak sia-sia karena yang bersangkutan tidak akan dimutasi ke bidang lain.
